



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE
DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan barang milik negara yang baik, benar, akuntabel, dan transparan, perlu pencatatan barang milik negara yang bersumber dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, rupiah murni, devisa, dan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Mekanisme Pencatatan Barang Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
3. Hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa, dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali.

4. Hibah Dalam Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam uang maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah dalam negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.
5. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN, yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan.
8. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi mekanisme pencatatan BMN berupa aset tetap maupun barang persediaan ke dalam aplikasi SIMAK BMN yang bersumber dari:

- a. pinjaman dalam negeri;
- b. pinjaman luar negeri;
- c. rupiah murni;
- d. Devisa pengadaan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- e. Hibah Dalam Negeri; dan
- f. Hibah Luar Negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB II PENCATATAN

Pasal 3

Dokumen sumber pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan berupa:

- a. surat permintaan pembayaran;
- b. surat perintah pencairan dana;
- c. surat perintah pembukuan/pengesahan;
- d. berita acara serah terima barang; dan/atau
- e. berita acara pemeriksaan dan penerimaan.

Pasal 4

- (1) Pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan meliputi:
 - a. pinjaman dalam negeri;
 - b. pinjaman luar negeri;
 - c. rupiah murni;
 - d. Devisa; dan
 - e. Hibah.
- (2) Pencatatan BMN hasil pengadaan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan meliputi:
 - a. rupiah murni;
 - b. Devisa; dan
 - c. Hibah.

Pasal 5

Pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. petugas SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan; dan
- b. petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan.

BAB III

MEKANISME PENCATATAN

Bagian Kesatu

Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni dan Devisa Pengadaan Kementerian Pertahanan

Pasal 6

- (1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan yang bersumber dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, rupiah murni, dan Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sebagai berikut:
 - a. pencatatan BMN dilakukan oleh petugas SIMAK BMN Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan satuan kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber rupiah murni, meliputi:
 - 1. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 - 2. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima;
 - 3. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan atas barang yang diterima dilakukan sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 4. dalam hal kontrak yang menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran atau realisasi untuk KDP, sedangkan aset tetap dan persediaan dilakukan pada saat barang diserahkan oleh penyedia kepada pengada.

- b. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan atas nama Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan menyerahkan barang kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang;
 - c. surat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf b ditembuskan kepada satuan atas Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja penerima;
 - d. penyerahan barang berupa aset tetap disertai ADK;
 - e. satuan kerja penerima barang mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN;
 - f. pencatatan aset tetap pada aplikasi SIMAK BMN menggunakan transaksi transfer masuk berdasarkan ADK; dan
 - g. pencatatan BMN persediaan pada aplikasi SIMAK BMN menggunakan transaksi transfer masuk.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan yang bersumber dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, rupiah murni, dan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Rupiah Murni dan Devisa Pengadaan

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan yang bersumber dari rupiah murni dan Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai berikut:

- a. pencatatan BMN dilakukan oleh petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan meliputi:
 1. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 2. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima;
 3. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan atas barang yang diterima dilakukan sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; dan
 4. dalam hal kontrak yang menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran atau realisasi.
- b. petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN selanjutnya barang diserahkan kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang;
- c. surat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf b ditembuskan kepada satuan atas Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja penerima;
- d. penyerahan barang berupa aset tetap disertai ADK;
- e. satuan kerja penerima barang mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN;
- f. pencatatan aset tetap pada aplikasi SIMAK BMN menggunakan transaksi transfer masuk berdasarkan ADK; dan

- g. pencatatan BMN persediaan pada aplikasi SIMAK BMN menggunakan transaksi transfer masuk.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan yang bersumber dari rupiah murni dan Devisa dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Hibah

Pasal 8

Pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. Hibah Dalam Negeri; dan
- b. Hibah Luar Negeri.

Pasal 9

(1) Mekanisme Pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut:

- a. setelah pihak donor menyerahkan Hibah kepada penerima Hibah yang dilengkapi berita acara serah terima, selanjutnya petugas SIMAK BMN satuan kerja penerima mencatat BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN dengan transaksi Hibah masuk, dan pada saat yang bersamaan mengajukan register dan pengesahan ke Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan *Setelmen* Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; dan
- b. satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang menerima Hibah melaporkan kepada satuan atas.

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Mekanisme pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebagai berikut:
 - a. pihak donor menyerahkan barang ke Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan perwakilan donor;
 - b. Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan melaksanakan penatausahaan terhadap barang Hibah mulai dari pengajuan permohonan nomor register ke Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan *Setelmen* Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sampai dengan mengajukan pengesahan memo pencatatan Hibah langsung bentuk barang/jasa/surat ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Jakarta II;
 - c. sambil menunggu pengesahan memo pencatatan Hibah langsung bentuk barang/jasa/surat, petugas SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN sebagai transaksi Hibah masuk;

- d. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan menyerahkan barang ke satuan kerja penerima dengan transaksi transfer keluar yang dilengkapi dengan berita acara serah terima, surat penyerahan barang ditembuskan kepada satuan atas satuan kerja penerima dan pembina materiil tingkat pusat;
 - e. petugas SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan mengeluarkan ADK untuk aset tetap dan mengirim ke satuan kerja penerima dengan transaksi transfer keluar; dan
 - f. petugas SIMAK BMN satuan kerja penerima mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN dengan transaksi transfer masuk.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA




Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,

Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 82

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47 TAHUN 2016
 TENTANG
 MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL
 PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
 DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL

MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
 YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DALAM NEGERI, PINJAMAN LUAR NEGERI, RUPIAH MURNI, DAN DEVISA

NO	AKTIVITAS	BARANAHAN KEMHAN (BAG UM/PUSADA)	PETUGAS SIMAK BMN PUSADA BARANAHAN KEMHAN/SATKER UO KEMHAN	SATKER PENGGUNA BARANG	ROOM SETJEN KEMHAN/SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	a. Pusada Baranahan Kementerian Pertahanan dan satuan kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber rupiah murni menyerahkan dokumen pengadaan kepada petugas SIMAK BMN masing-masing. b. Petugas SIMAK BMN Pusada Baranahan Kementerian Pertahanan dan satuan kerja Kementerian Pertahanan melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya. Pencatatan barang dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima.						
2	a. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan atas nama Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan satuan kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber rupiah murni menyerahkan barang kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil/satuan kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang.						

NO	AKTIVITAS	BARANAHAN KEMHAN (BAG UM/PUSADA)	PETUGAS SIMAK BMN PUSADA BARANAHAN KEMHAN/SATKER UO KEMHAN	SATKER PENGGUNA BARANG	ROOM SETJEN KEMHAN/SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Petugas SIMAK BMN Pusada Baranahan Kementerian Pertahanan dan satuan kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber rupiah murni mengirim laporan BMN kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.	2b					
3	a. Satuan kerja Baranahan Kementerian Pertahanan dan satuan kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber rupiah murni selanjutnya mengirimkan laporan BMN ke Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan. b. Satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia yang menerima otorisasi transfer barang mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN selanjutnya mengirimkan laporan BMN secara berjenjang ke satuan atas sampai dengan eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1.			3a	3b		
4	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 mengirimkan laporan BMN kepada Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang.				4		
5	Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang atas nama Menteri mengirimkan laporan BMN ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.						5

Keterangan:

- a.  = Proses pada Pelaksana
- b.  = Urutan Kegiatan
- c.  = Alur pencatatan barang

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,

Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI



MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,



RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47 TAHUN 2016
 TENTANG
 MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL
 PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
 DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA

MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN MARKAS BESAR
 TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGKATAN YANG BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI, DAN DEVISA

NO	AKTIVITAS	SATKER PENGADA U.O. MABES TNI / U.O. ANGKATAN	PETUGAS SIMAK BMN SATKER PENGADA U.O. MABES TNI/U.O. ANGKATAN	SATKER PENGGUNA BARANG	ROOM SETJEN KEMHAN/SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>a. Satuan kerja pengada U.O. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/U.O. Angkatan menyerahkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya pengadaan kepada petugas SIMAK BMN satuan kerja pengada U.O. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/U.O. Angkatan</p> <p>b. Petugas SIMAK BMN satuan kerja pengada U.O. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/U.O. Angkatan melakukan pencatatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya. Pencatatan barang dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima.</p>						

NO	AKTIVITAS	SATKER PENGADA U.O. MABES TNI / U.O. ANGKATAN	PETUGAS SIMAK BMN SATKER PENGADA U.O. MABES TNI/U.O. ANGKATAN	SATKER PENGGUNA BARANG	ROOM SETJEN KEMHAN/SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<p>a. Petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN selanjutnya barang diserahkan kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang.</p> <p>b. Petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN selanjutnya barang diserahkan kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja pengguna disertai dengan surat penyerahan barang.</p>						
3	Satuan kerja Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/ Angkatan yang menerima transfer barang mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN, selanjutnya mengirimkan laporan BMN secara berjenjang sampai ke tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1.						
4	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 mengirim laporan BMN ke Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang.						
5	Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang atas nama Menteri mengirimkan laporan BMN ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.						

Keterangan:

- a.  = Proses pada Pelaksana
- b.  = Urutan Kegiatan
- c.  = Alur pencatatan barang

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,





RYAMIZARD RYACUDU

NO	AKTIVITAS	SATKER PENGADA U.O. MABES TNI / U.O. ANGKATAN	PETUGAS SIMAK BMN SATKER PENGADA U.O. MABES TNI/U.O. ANGKATAN	SATKER PENGGUNA BARANG	ROUM SETJEN KEMHAN/SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6	7	8

Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47 TAHUN 2016
 TENTANG
 MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL
 PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
 DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA

MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN
 YANG BERSUMBER DARI HIBAH DALAM NEGERI

NO	AKTIVITAS	SATKER PENERIMA HIBAH	ROUM SETJEN KEMHAN/SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6
1	Setelah pihak Donor menyerahkan Hibah kepada Penerima Hibah yang dilengkapi Berita Acara Serah Terima dan mendapatkan pengesahan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang Jasa (MPHL-BJ) dari Kantor Pelayanan Pajak Negara Kementerian Keuangan setempat, petugas SIMAK BMN satuan kerja penerima Hibah mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN.				
2	Satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia yang menerima Hibah mengirimkan laporan BMN ke Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan/Slog Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Slog Angkatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1.				

NO	AKTIVITAS	SATKER PENERIMA HIBAH	ROUM SETJEN KEMHAN/SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6
3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 mengirimkan laporan BMN ke Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang.				
4	Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang atas nama Menteri mengirimkan laporan BMN kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.				

Keterangan:

- a.  = Proses pada Pelaksana
- b.  = Urutan Kegiatan
- c.  = Alur pencatatan barang

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,

Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,



RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47 TAHUN 2016
 TENTANG
 MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL
 PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
 DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA

MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN
 YANG BERSUMBER DARI HIBAH LUAR NEGERI

NO	AKTIVITAS	BARANAHAN KEMHAN	PETUGAS SIMAK BMN BARANAHAN KEMHAN	SATKER PENERIMA HIBAH	ROUM SETJEN KEMHAN/SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pihak Donor menyerahkan barang ke Kementerian Pertahanan melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan perwakilan Donor.	1					
2	Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan melaksanakan penatausahaan terhadap barang hibah mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan mendapatkan Pengesahan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang Jasa (MPHL-BJ) ke Kantor Pelayanan Pajak Negara Kementerian Keuangan Jakarta II.					2	
3	Sambil menunggu pengesahan memo pencatatan Hibah langsung bentuk barang/jasa/surat, petugas SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN sebagai transaksi Hibah masuk.		3				
4	a Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan menyerahkan barang ke satuan kerja penerima Hibah yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).			4a			

The flowchart illustrates the process flow across the table rows. It starts at step 1 (row 1, column 3) and proceeds to step 2 (row 2, column 7), then to step 3 (row 3, column 4), and finally to step 4a (row 4, column 5). There are also intermediate steps labeled 4b and 2. The flow is as follows: 1 (row 1, col 3) -> 2 (row 2, col 7) -> 3 (row 3, col 4) -> 4a (row 4, col 5). There is also a path from 3 to 4b (row 3, col 5) and from 4b to 4a. Additionally, there is a path from 2 to 4b.

NO	AKTIVITAS	BARANAHAN KEMHAN	PETUGAS SIMAK BMN BARANAHAN KEMHAN	SATKER PENERIMA HIBAH	ROUM SETJEN KEMHAN/SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6	7	8
	b Petugas SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan mengeluarkan ADK beserta surat penyerahan dan mengirim ke satuan kerja penerima Hibah.						
5	Petugas SIMAK BMN satuan kerja penerima Hibah mencatat ke dalam SIMAK BMN			5			
6	Petugas SIMAK BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia yang menerima Hibah mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN selanjutnya mengirimkan laporan BMN ke Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan/Slog Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Slog Angkatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1.				6		
7	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 mengirimkan laporan BMN ke Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang.					7	
8	Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Unit Akuntansi Pengguna Barang atas nama Menteri mengirimkan laporan BMN ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.						8

Keterangan:

- a.  = Proses pada Pelaksana
- b.  = Urutan Kegiatan
- c.  = Alur pencatatan barang

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,

Ida Bagus Purwalaksana
Brigadir Jenderal TNI

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

Paraf:

NO	AKTIVITAS	BARANAHAAN KEMHAN	PETUGAS SIMAK BMN BARANAHAAN KEMHAN	SATKER PENERIMA HIBAH	ROUM SETJEN KEMHAN/SLOG MABES TNI/SLOG ANGKATAN SELAKU UAPPB-E1	PUS BMN BARANAHAAN KEMHAN SELAKU UAPB	DJKN KEMENKEU
1	2	3	4	5	6	7	8

Kabag Minu :

